

Rana



Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP AKAD QARDH  
DI KOPERASI SAKINAH MAN MODEL KOTA BENGKULU



Editor :  
Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.A  
Khairiah Elwardah, M.Ag

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
TERHADAP AKAD *QARDH* DI KOPERASI SAKINAH  
MAN MODEL KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**RANA  
1811140139**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UINFAS BENGKULU  
TAHUN AJARAN 2021/2022**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Rana NIM 1811140139 dengan judul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qardh Di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu" telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno ( UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.A**  
**NIP. 19630319200032003**

  
**Khairiah Elwardah, M.Ag**  
**NIP. 197808072005012008**



### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qardh Di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu", oleh Rana, NIM: 1811140139, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Perbankan Syariah. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Juii 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 2022 M

lhijah1443 H

#### TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Sekretaris

Dr. Desi Isnaini, M.A

NIP. 197412022006042001

Debby Arisandi, MBA

NIP. 198609192019032012

Penguji I

Penguji II

Dr. Desi Isnaini, M.A


NIP. 197412022006042001

Andi Harpepen, M.Kom

NIP. 2014128401

Mengetahui,

Dekan



Dr. Supardi M, M.Ag

NIP. 196504101993031007

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Qardh* Di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan penulis sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Mei 2022

yang menyatakan



RANA

NIM. 1811140139

## **MOTTO**

*“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”  
(Q.s. Al-Maidah:2)*

## PERSEMBAHAN

*Rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT atas segala kesempatan, keridhoan, dan kenikmatan yang telah diberikan, Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Ayahandaku Basiruddin S.Pd dan Ibundaku Noni yang sampai saat ini sebagai orang tua yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat serta do'a tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku, semoga Rahmat Allah SWT selalu tercurah kepada keduanya. Terima kasih ibu dan bapak atas semua yang telah engkau berikan semoga diberikan kesehatan dan panjang umur agar bisa menyaksikan kesuksesan anakmu ini.*
- 2. Untuk kakakku Andi Sastrawan S.Pd, Yayuk Romela Amd.keb, Julia Eka Putri S.Pd, dan adikku Rani yang selalu mendoakan untuk suksesanku.*
- 3. Untuk keluarga besar dari ayahanda dan keluarga besar ibunda tanpa terkecuali terima kasih atas motivasi serta dukungan yang telah diberikan. Kalian adalah keluarga terhebatku dan aku bangga punya kalian.*
- 4. Untuk sahabatku dari kecil yang selalu memberiku semangat, Mutiara Hidayah, Silvia Lusianti, Astuti Rahmadanti, Anisa Putri Halimah*

5. *Untuk teman-teman seperjuanganku PBS D, Santi Gantari, Wika Ardiyanti, Dea Ratna Sari, Wulandari, Melisa Septiara dan yang lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.*
6. *Untuk teman-teman kosan Dwi Aprita, Yuni Sarahwati, Melan, dan teman-teman kosan lainnya yang selalu membersamai suka maupun duka*
7. *Dosen pembimbing (Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.A dan Khairiah Elwardah, M.Ag) yang telah membimbing dan memberi pengarahan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini*
8. *Untuk Almamater tercinta UINFAS Bengkulu*

## **ABSTRAK**

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP  
AKAD QARDH DI KOPERAS SAKINAH MAN MODEL KOTA  
BENGKULU oleh Rana NIM. 1811140139 Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Sukarno Bengkulu

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) penerapan akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, 2) faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, dan 3) penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data primer berupa wawancara kepada 2 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitiandan pembahasan ditemukan bahwa. 1) penerapan akad *qardh* di Koperasi Sakinah yaitu lebih mengarah ke misi sosial yakni pinjaman yang diberikan kepada orang yang posisinya secara ekonomis sangat lemah tetapi memiliki potensi keterampilan berusaha. 2) faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* yaitu, disebabkan dari pihak koperasi masih kurang teliti, adanya unsur sengaja dan tidak sengaja. 3) penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* yaitu, memberikan tambahan waktu untuk yang melebihi batas perjanjian dilihat dari kondisi anggota dan memberikan sanksi.

*Kata Kunci: Penyelesaian, Koperasi Sakinah, Qardh*

## ABSTRACT

**SETTLEMENT OF PROBLEM FINANCING ON QARDH  
CONTRACT IN KOPERAS SAKINAH MAN MODEL  
BENGKULU CITY** by Rana NIM. 1811140139 Department of  
Islamic Banking Faculty of Economics and Islamic Business  
Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

The purpose of this study was to determine the settlement of problematic financing for the qardh contract in the Sakinah MAN Model Cooperative, Bengkulu City. This study uses a descriptive type of research method with a qualitative approach, primary data collection techniques in the form of interviews distributed to 2 respondents. The data analysis technique used is reduction, data presentation and conclusion drawing. From the results of the research and discussion it was found that the application of the qardh contract in the Sakinah Cooperative is more directed towards a social mission, namely loans given to people whose position is economically very weak but has the potential for business skills, the two factors that cause problem financing to qardh contracts are, This is because the cooperative is still not careful enough so that what is not desired happens, and the second factor is the intentional and unintentional element, the settlement of problematic financing for the qardh contract, namely, to tolerate as much as possible as well as to provide additional time for those who exceed the agreement limit in terms of the conditions of the members.

**Keywords:** Settlement, Sakinah Cooperative, Qardh

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana atas rahmat dan nikmat serta taufik dan hidayah-Nya juga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP AKAD QARDH DI KOPERASI SAKINAH MAN MODEL KOTA BENGKULU.”** Shalawat dan salam semoga tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka jalan kebenaran dan pedoman hidup kita umat Islam sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah (PBS) jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda atas curahan kasih sayang dan do'a nya untuk keberhasilan penelitian yang penulis tulis ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, SE.,MM selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam UINFAS Bengkulu.
4. Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.A selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Khairiah Elwardah, M.Ag selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Andi Harpepen, M.Kom selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama di bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen UINFAS Bengkulu yang telah mengajar, memberikan banyak ilmu dan bimbingan moral kepada penulis semasa di bangku perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen penguji sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan.
9. Staf dan Karyawan, FEBI, LPKK, LPM, UPB dan Pepustakaan UINFAS Bengkulu yang telah banyak membantu selama saya menjadi mahasiswa di UINFAS Bengkulu ini.
10. Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Adanya kekurangan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya kritik serta saran dari berbagai pihak. Namun, yang diharapkan penulis adalah kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 24 Mei 2022

Penulis

**RANA**  
**NIM. 1811140139**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian .....	17
3. Informan Penelitian .....	17
4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data .....	18

5. Teknik Analisis Data .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	22

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Koperasi.....	23
1. Pengertian Koperasi Syariah .....	23
2. Prinsip Koperasi Syariah.....	25
3. Dasar Hukum .....	26
4. Asas Koperasi Syariah .....	26
5. Fungsi dan Peranan Koperasi Syariah .....	27
B. <i>Qardh</i> .....	28
1. Pengertian <i>Qardh</i> .....	28
2. <i>Qardhul Hasan</i> .....	30
3. Rukun Dan Syarat <i>Qardh</i> .....	33
4. Implementasi di Lembaga Keuangan Syariah .....	35
5. Manfaat <i>Qardh</i> .....	37
6. Ketentuan akad <i>Qardh</i> berdasarkan pada Fatwa DSN- MUI.....	38
7. Hukum <i>Qardh</i> .....	39
C. Pembiayaan Bermasalah.....	40
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	40
2. Dampak Pembiayaan Bermasalah .....	41
3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	43

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Lembaga.....	45
------------------------	----

B. Visi dan Misi.....	46
C. Struktur Organisasi Lembaga .....	46
D. Manajemen dan Karyawan .....	49
E. Tugas Pengurus Lembaga.....	50
F. Sumber Permodalan .....	51
G. Produk-Produk Pembiayaan .....	53
H. Fasilitas Yang Didapat Anggota .....	54

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Akad <i>Qardh</i> Di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu .....	56
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad <i>Qardh</i> di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu .....	60
C. Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah Terhadap Akad <i>Qardh</i> Di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.....	63

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Belangko Judul
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Lembar Perbaikan Proposal
- Lampiran 4 : Halaman Persetujuan Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Surat penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Selesai Penelitian Lembaga
- Lampiran 9 : Lembar Catatan Perbaikan Pembimbing
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran 11 : Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikankemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada zaman sekarang, konsep muamalah sedikit banyak telah bercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam.<sup>1</sup>

*Al-qardh* (hutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua bela pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada

---

<sup>1</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori Dan Praktek*, (UIN-Maliki Malang Press, 2018),hal.26

pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persisi seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.<sup>2</sup>

*Qardh* (hutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberikan pinjaman ialah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan. Dalam penerapannya, *qardh* berarti meminjamkan sesuatu/barang kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada yang meminjami. Mengenai masalah hutang Rasulullah SAW tidak suka membiasakan umatnya berhutang karena hutang dalam pandangan Islam adalah kesusahan pada waktu malam dan suatu penghinaan di waktu siang. Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa selalu berdoa untuk selalu terhindar dari keadaan berhutang. Meskipun Islam masih memberi ruang dan kelonggaran tersebut, setiap hutang wajib untuk dibayar.

Seiring dijalankannya sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990, beberapa lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga keuangan syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting

---

<sup>2</sup>Ismail Wardin Muslic, *Fiqi Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010),hal 273

sebagai lembaga ekonomi Islam yang berbasis syariah ditengah proses pembangunan nasional. Berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan implementasi pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip *muamalah* dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya direpresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis lembaga keuangan syariah bank dan *non bank*. Lembaga keuangan syariah, khususnya koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan. Sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat atau anggotanya. Kehadiran koperasi syariah di Indonesia, selain ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan juga memiliki misi penting dalam pemberdayaan dilingkungan masyarakat. Hal ini didasarkan pada visi koperasi syariah bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari mitra usaha. Yang dimana lembaga keuangan syariah diharapkan mampu memberikan manfaat pada masyarakat sekitar.<sup>3</sup>

Salah satu kegiatan usaha dari lembaga keuangan syariah, baik secara umum maupun khusus salah satunya adalah memberikan pembiayaan. menggunakan akad *Qardh*. Dalam pemberian pembiayaan biasanya diawali dengan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardh*. Pinjaman *Qardh* adalah pinjam

---

<sup>3</sup> Ahmad Hazami Mabruur, "Analisis Kesesuaian Implementasi Peraturan Perundang- Undang Pada Koperasi Sakinah", (Jurnal Al-Munir Vol.3 No.5 April 2012), hal.9

meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan perjanjian baku.

Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu ini adalah milik lembaga sekolah Islam, berlokasi di Jalan Cimanuk, Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka. Suatu badan usaha ekonomi yang beradab hukum koperasi, terorganisasi dalam bentuk koperasi syariah, berazas kekeluargaan bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang dikelola prinsip-prinsip ajaran Islam. Simpanan dalam Koperasi Sakinah merupakan simpanan wajib dan simpanan pokok. Koperasi As-Sakinah merupakan koperasi yang bergerak pada bidang pembiayaan dengan akad *Taqsih* (*mudharabah* dan *murabahah*) dan dengan akad *tabarru'* (*qardh*). Dalam menjalankan usaha diharapkan Koperasi Sakinah ini dapat memberikan kontribusi yang positif guna meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri.

Pemberian pembiayaan *qardh* di Koperasi Sakinah diberikan kepada yang membutuhkan atau dalam kesusahan untuk membiayai usahanya yang dinilai produktif dimana anggota tidak dituntut atas bagi hasil maupun margin keuntungan tetapi mengembalikan pokoknya saja sebesar dana

yang dipinjamkan. Namun pemberian pembiayaan simpanan tidak lepas dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dalam akad *qardh* adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah atau anggota yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad, dimana adanya pembiayaan bermasalah akan menjadi persoalan besar ketika penanganan tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya meskipun dalam proses *qardh* ini diberikan keringanan dalam pinjaman, beberapa orang ada yang melakukan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disini adalah keadaan dimana nasabah atau anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan dalam pinjaman. Penyaluran pinjaman kepada nasabah atau anggota besar resikonya, pinjaman memerlukan suatu sistem pengelolaan agar resiko pembiayaan bermasalah dari kerugian dapat diminimalisir. Debitur yang mendapatkan pembiayaan tersebut dan mengalami keterlambatan pembayaran bahkan tidak melakukan pembayaran sama sekali sebagaimana yang di sepakati dalam perjanjian, hal ini disebut dengan pembiayaan bermasalah karena sependai apapun analisis dalam menganalisis

---

<sup>4</sup>Muhammad Ash-Shiddiqy, *Analisis Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. (Jurnal Conference on Islamic Manajement, Accounting and Economics (CIMA)E) *Proceeding*, Vol.1, 2018, hal.102-110

setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah itu pasti ada, seperti halnya pembiayaan bermasalah yang terjadi di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu ini sendiri, pembiayaan yang dikatakan bermasalah dimana pihak anggota mengalami tunggakan dalam pembayaran tersebut.

Kasus pembiayaan bermasalah yang ditemui di Koperasi Sakinah MAN Model berdasarkan wawancara ibu Astuti selaku ketua koperasi masih banyak anggota debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Sering terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman yang merupakan akibat langsung dari pemberian pinjaman. Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam kegiatan pembiayaan di lembaga bank atau koperasi karena tidak mungkin menghindari adanya pembiayaan bermasalah tersebut. Koperasi hanya berusaha menekan sekecil mungkin terjadinya pembiayaan bermasalah sekalipun koperasi dalam memberikan pinjaman tidak pernah menginginkan bahwa pinjaman yang di berikan akan menjadi pembiayaan bermasalah dan untuk keperluan itu pihak koperasi akan melakukan segala upaya yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar pinjaman tidak bermasalah, namun mustahil pada akhirnya bukan saja hanya menjadi tidak lancar ataupun diragukan melainkan dapat menjadi bermasalah.

Untuk menghindari pembiayaan bermasalah koperasi sebenarnya telah melakukan usaha dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan anggota debitur, analisis dari aspek hukum juga dengan pemantauan dan pengawasan yang telah dilakukan. Meskipun tindakan telah dilakukan, namun tidak jarang anggota debitur tidak mampu menyelesaikan hutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Oleh karena itu adanya pembiayaan bermasalah akan menuntut penyelesaian yang cepat, tepat, akurat serta segala untuk mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan penyelesaian. Tindakan koperasi dalam usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah beraneka ragam, tergantung pada anggota debitur karena ada saja anggota yang memiliki itikad baik dan ada yang tidak baik, penyelesaian upaya dan langkah-langkah yang dilakukan pihak koperasi dalam usaha mengatasi permasalahan yang terjadi ketika terdapat beberapa anggota yang bermasalah dalam hal pengembalian di antara para anggota yang tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.

Tentunya pihak koperasi menindak lanjuti masalah yang terjadi, Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap Akad *Qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.
2. Apa kendala-kendala penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu .
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu penelitian dasar (*basic research*) dan penelitian terpakai (*applied research*). Yang disebut penelitian dasar ialah suatu penelitian yang mempunyai alasan intelektual bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yaitu suatu alasan yang berdasarkan atas keinginan untuk mengetahui semata-mata yang tidak langsung mempunyai kegunaan praktis misalnya penyelidikan tentang ruang angkasa, penyelidikan terhadap bulan dan lain sebagainya. Sedangkan penelitian terpakai ialah suatu penelitian yang mempunyai tujuan agar supaya bisa melakukan sesuatu jauh lebih baik, efektif dan efisien. Perlu kiranya diperhatikan bahwa penelitian untuk persoalan yang praktis pasti bisa menemukan prinsip-prinsip dasar dan penelitian dasar juga sering kali menemukan pengetahuan yang akan segera berguna untuk menemukan hal-hal yang praktis dan tentu saja memerlukan waktu.

Bedasarkan pembahagian di atas maka kegunaan penelitian terbagi kepada dua: ada penelitian yang gunanya semata-mata menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dan ini tentu saja berlaku bagi penelitian dasar (*basic research*). Penelitian terpakai (*applied research*) sebagaimana dikemukakan di atas secara praktis dapat digunakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik . mungkin penelitian dapat

digunakan oleh pengambilan keputusan untuk mengambil kebijaksanaan.<sup>5</sup>

### **E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang terkait dengan penerapan aplikasi *qardh* dalam koperasi yaitu diantaranya:

Penelitian terdahulu yang pertama oleh Arif Setiawan Siregar berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga”. Penelitian yang ditulis pada tahun 2013 ini difokuskan pada penyesuaian cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Hukum Islam. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet belum sesuai dengan dengan Hukum Islam karena dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam penyelesaiannya telah menerapkan penyelesaian salah satunya dengan cara pemutihan atau dengan cara diikhlasakan. Dalam Hukum Islam suatu pinjaman wajib dikembalikan. Karena dalam kenyataannya dengan dilakukannya hal tersebut telah merugikan salah satu pihak, yaitu pihak Koperasi Mahasiswa, mengingat modal yang dipinjamkan adalah milik anggota maka akan menjadi boleh menurut Hukum Islam apabila penghapusan tersebut dilakukan

---

<sup>5</sup> Syafruddin Jamal, *Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian*. (Jurnal Al-Munir Vol.3 No.5 April 2012), hal.153-154

dengan persetujuan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).<sup>6</sup>

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti mengenai penyelesaian kredit macet/pembiayaan bermasalah di koperasi, dan perbedaaan dalam penelitian ini yang penulis lakukan terdapat rumusan mengenai penerapan aqad *qardh* di koperasi dan pembiayaan bermasalah bedasar akad *qardh*. Sedangkan penelitian oleh Arif Setiawan diteliti secara global, yaitu dengan Hukum Islam.

Penelitian terdahulu yang kedua oleh Agusra Rahmat yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Kota Pariaman”. Penelitian pada tahun 2011 ini memiliki fokus pada dua pertanyaan yaitu, faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah disebabkan oleh kreditur dan disebabkan oleh debitur. Penyelesaian masalah kredit macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Kota Pariaman adalah penagihan rutin, peringatan lisan, surat tagihan atau surat tunggakan, surat peringatan, pemutusan hubungan kredit, hapus buku, penjualan agunan, dan penyelamatan kredit macet, dan

---

<sup>6</sup>Arif Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga*. (Yogyakarta:Skripsi.2013)

dalam melakukan penjualan agunan terjadi kesulitan untuk menemukan pembeli yang sesuai dan cocok atas jaminan tersebut.<sup>7</sup>

Persamaan dari penelitian ini memiliki kesamaan mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet/pembiayaan bermasalah di koperasi, dan perbedaan dalam penelitian yang saya lakukan ini merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agusra Raham tidak terdapat akad *qardh* di dalamnya.

Penelitian terdahulu yang ketiga dari Muhammad Irham tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta”. Tahun 2013 Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penyelesaian kredit macet di BMT Kube Sejahtera 020 masih belum sesuai dengan hukum Islam, dimana pihak BMT menerapkan cara pemutihan atau dengan cara diikhaskan akan tetapi tanpa persetujuan seluruh anggota BMT. Cara pemutihan juga tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sebab suatu pinjaman wajib dikembalikan karena dalam kenyataannya dengan melakukan pemutihan telah merugikan salah satu pihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang

---

<sup>7</sup> Agusra Rahmat, *Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Kota Pariaman*, (Pariaman: Skripsi.2011) .

penulis teliti terdapat pada obyek penelitian yaitu pembiayaan macet.<sup>8</sup>

Persamaan dari penelitian ini memiliki kesamaan mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet/pembiayaan bermasalah di koperasi. dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti meneliti pembiayaan bermasalah menggunakan akad *qardh* sedangkan Muhammad Irham terhadap hukum Islam.

Penelitian terdahulu yang keempat oleh Armei Ekawati tentang “Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSNMUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT SumberBarokah Mandiri Purwoasri Kediri” Tahun 2014, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dilakukan dengan cara pihak KSPPS menganalisis idtikad anggota. Jika ternyata tidak mempunyai iktikad baik untuk melunasi pembiayaannya, maka akan diberikan Surat Peringatan (SP) serta diwajibkan menyelesaikan pembiayaannya dan ketika tidak menyelesaikan pembiayaannya maka pihak KSPPS akan melakukan penghapusan data pembiayaan (pemutihan) sebagai langkah terakhir penyelesaian. Dalam tinjauan Hukum Islam penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber

---

<sup>8</sup> Muhammad Irham tentang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*. (Yogyakarta:Skripsi. 2013).

Barokah Mandiri tidak diperbolehkan menurut *sa'dal-dhari'ah* karena meskipun memberikan kemaslahatan bagi anggota yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan pembiayaan, pada sisi lain juga mengandung kemafsadatan yaitu adanya alternatif pemutihan data yang dapat merugikan pihak KSPPS.<sup>9</sup>

Persamaan dari penelitian ini memiliki persamaan bagaimana Pembiayaan macet/pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan, dan perbedaan dari penelitian ini penulis menggunakan akad *qardh* sedangkan Armei Eka wati menganalisis tentang Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSNMUI/II/2005.

Penelitian terdahulu yang kelima, Zuyyinah pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah (Studi pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”)”. Penelitian ini berfokus pada mengetahui efektivitas pelaksanaan pembiayaan qardhul hasan dan mendeskripsikan penerapan akuntansinya berdasarkan PSAK Syariah pada eL-Zawa. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama, pembiayaan qardhul hasan di eL-Zawa selama tahun 2012 dan 2013 telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Program Kerja yang disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja pihak eL-Zawa. Maka dari itu, pelaksanaan pembiayaan qardhul hasan di eL-Zawa

---

<sup>9</sup> Armei Ekawati, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSNMUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT SumberBarokah Mandiri Purwoasri Kediri, Kediri, Skripsi, Tahun 2014*

secara mayoritas dinilai telah efektif, baik itu jenis *hardhul hasan* UMKM, Karyawan, Mahasiswa, dan Motor. Kedua, untuk perlakuan akuntansi pembiayaan *qardhul hasan* di eL-Zawa belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah, baik dalam pengakuan dan pengukuran transaksi maupun penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.<sup>10</sup>

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai bagaimana penerapan dan efektifitasnya *qardh/qardhul hasan* dalam sebuah lembaga keuangan, dan perbedaan penelitian ini yang penulis lakukan, merupakan penelitian yang berlokasi di koperasi dan terdapat poin rumusan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zuyyinah ini berlokasi di pusat kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” dan memiliki poin rumusan yang berbeda yaitu perlakuan akuntansi bedasar PSAK Syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*). Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil

---

<sup>10</sup>Zuyyinah, *Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah (Studi pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa*, (Skripsi.2014)

wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh secara langsung dari pihak Koperasi Sakinah MAN Model. Data tersebut dideskripsikan sesuai dengan keadaan nyata dilapangan dan dibandingkan dengan teori yang sudah ada dan menjadi dasar dari penelitian ini. Peneliti memaparkan dengan sangat berhati-hati dan apa adanya yang nyata terjadi di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan dan cara-cara mereka untuk mengembangkan bisnisnya, serta hambatan yang ditemui selama mengembangkan bisnisnya, selanjutnya digali makna dari apa yang terjadi , untuk diungkap nilai-nilai kehidupan yang ada pada diri mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti langsung ke lapangan penelitian bertemu dengan mereka untuk mengumpulkan data penelitian, sekaligus melakukan analisis data selama proses penelitian. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif

menurut Corbin dan Strauss merupakan bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data.<sup>11</sup>

## **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dimulai tanggal 18 April sampai 17 Mei 2022.

Lokasi Penelitian dilakukan untuk di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu yang berlokasi di Jalan Cimanuk, Km 6,5, Kecamatan Gading Cempaka. Letaknya bersebelahan dengan SMP Negeri 04 yang dimana menjadi objek penelitiannya adalah selaku pengurus ketua dan bendahara di Koperasu Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.

## **3. Informan Penelitian**

Pengertian Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>12</sup> Informan dalam penelitian ini yaitu selaku pengurus di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.

---

<sup>11</sup>Wahidmurni,"Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif". (*Journal of Entrepreneurship Education*.2017), hal.9

<sup>12</sup>Ade Heryana,"*Informan dan Pemilihan Informasi Dalam Penelitian Kualitatif*",(Jurnal,1 Desember 2018),hal. 4-6

Penelitian ini dilakukan secara fokus dan jelas, Jadi penelitian di kembangkan dengan cara instrumen penelitian lebih sederhana, yang dapat mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dilakukan secara langsung di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu. Berdasarkan hal ini, maka penulis melakukan wawancara kepada 2 pengurus koperasi yaitu ketua dan bendahara di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data berupa teknik pengmpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

##### **1.)Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber yang diberikan data yang langsung berkaitan dengan masalah penelitian yang didapat dari sumber pertama yaitu pengelolaan data dari Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, guna mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh ketika melakukan identifikasi masalah yang bersumber dari pengurus lembaga Koperasi Sakinah MAN Model sejumlah 2 orang pengurus.

## 2.) Data Sekunder

Data sekunder “sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumentasi”.<sup>13</sup>Data sekunder merupakan data-data yang digunakan untuk memperkuat data primer. Adapun sumber datanya berupa tabel, gambar, dan buku data, yang dapat berfungsi sebagai pelengkap untuk dijadikan bahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu berupa:

### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang atau keadaan bukti informasi yang valid dari yang menjadi sumber data utama dalam penelitian. Wawancara mendalam(*in-depth intveiw*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

---

<sup>13</sup>Angki Febriansyah, “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada *Young Entrepreneur Academy* Indonesia”. *Jurnal Riset Akutansi*,8.2 (2017).

(*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial lama.<sup>14</sup>

c. Observasi

Observasi yaitu mengetahui secara langsung peristiwa apa saja yang akan diamati seperti mencakup kegiatan yang dilakukan. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang di selidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut di antaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan non partisipan. Observasi yang peneliti lakukan disini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Jadi, dokumentasi bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, namun catatan masa lalu. Dokumentasi adalah setiap bulan tertulis atau film dari *record* yang dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyelidik.<sup>15</sup> Adapun dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah melihat langsung laporan

---

<sup>14</sup>Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", Jurnal *EQUILIBRIUM*, Vol.5, No 9, Januari-Juni (2019), hal.1-8

<sup>15</sup>Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif" ....., hal.10

pembiayaan dari tahun ke tahun kemudian melihat arsip-arsip pembiayaan selama tahun-tahun yang lalu.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif model analisis Miles dan Huberman, yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian.
- b. Penyajian data, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif.
- c. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan.
- d. Menarik kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data lapangan.

Analisis penelitian dilakukan menggunakan model *Miles* dan *Huberman*, Berdasarkan penjelasan diatas, maka data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, peneliti mereduksi data yang telah didapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. *Kedua*, peneliti menyajikan data yang

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.246

dirangkum berdasarkan fakta dilapangan. *Ketiga*, peneliti menyajikan yang telah diperoleh dalam bentuk naratif

<sup>17</sup>.

## **G. Sistematika Penelitian**

- BAB I Dalam bab ini berisi pendahuluan, yang membahas mengenai : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Dalam bab ini berisi kajian teori, merupakan bacaan dengan kajian penelitian tentang karya atau teori yang mendukung serta relevan pada buku dan jurnal yang berkaitan pada rumusan masalah yang hendak diteliti.
- BAB III Berisi profil lembaga di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.
- BAB IV Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pengamatan serta wawancara di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu
- BAB V Kesimpulan dan Saran

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.....*, hal.247

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Koperasi Syariah**

##### **1. Pengertian Koperasi Syariah**

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi antara lain:<sup>18</sup>

- a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi, dan;

---

<sup>18</sup> Triana Sofiani, *Konstruksi, ” Norma Hukum Koperasi Sayariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Syariah ”.*(Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol 12,Desember, 2014),hal.136

- b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkungan lebih luas.

Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggota, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang di ambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (bisa disebut *Sisa Hasil Usaha* atau SHU) dihitung berdasarkan adil anggota tersebut dalam koperasi.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, berbagai pengertian berkaitan dengan koperasi syariah, antara lain:<sup>19</sup>

- a. Koperasi adalah badan usaha yang berkaitan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
- c. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yaitu unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan

---

<sup>19</sup> Putri Wulan Dari, *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah, Studi Kasus Pada BMT Al-Ishilah Kota Jambi*, (Jambi:Skripsi,2019),hal.14

simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan

## 2. Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Keputusan ditetapkan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah)
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional

---

<sup>20</sup>Abdul Safe'i, *Koperasi Syariah: "Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan"*.(Jurnal Media Syariah, Vol.14, No 1, 2012),hal.53-54

- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil
  - f. Jujur, amanah, dan mandiri
  - g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal
- Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

### **3. Dasar Hukum**

Landasan Hukum Koperasi Syariah di Indonesia tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui Perundang-undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.<sup>21</sup>

### **4. Asas Koperasi Syariah**

---

<sup>21</sup> Anzelika Sari, *Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Koperasi Syariah Ar'Rahman Kota Palangka Raya*. (Palangka Raya:Skripsi,2019) ,hal.23

Istilah asas bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Dengan kata lain, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Karena bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial yang

membutuhkan sikap saling kerja sama. Karena ini melalui pendekatan kekeluargaan tersebut, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan para anggota dapat dipenuhi secara maksimal.<sup>22</sup>

## **5. Fungsi dan Peranan Koperasi Syariah**

Fungsi dan Peranan Koperasi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Anzelika Sari, *Minat Masyarakat dalam Menggunakan Produk Koperasi Syariah Ar'Rahman Kota Palangka Raya.....*,hal.24

- c. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
- d. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian rasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan demokrasi ekonomi.<sup>23</sup>

## ***B. Qardh***

### **1. Pengertian *Qardh***

*Qardh* secara bahasa berasal dari kata *al-Qath* 'harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak peminjam itu wajib atau harus mengembalikan harta pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamkan ketika peminjam sudah mampu untuk membayarnya. Secara etimologi *qardh* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan, menurut Muhammad syafi'i Antonio *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintak kembalian atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Mutiara Anisa Kurniati, *Peluang Pendirian Koperasi Syariah pada Masyarakat Desa Pelalo Kec.Sidang Keliang Kab. Rejang Lebong*.(Rejang Lebong: Skripsi.2019),hal.15

<sup>24</sup>Luthfia Ulfa, *Praktek Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Akad Qard Pada IB Hasanah Card Berdasarkan Hukum Islam di BNI Syariah KCP*,(Skripsi.2018),hal.28

*Qardh* menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No.2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *qardh* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Qardh* adalah suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjamnya, ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama apa yang dipinjamkan. Pinjaman tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras.<sup>25</sup>

Definisi tersebut menyebutkan bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan diri kepada Allah dan merupakan jenis muamallah yang tercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi

---

<sup>25</sup>Febria, " Konsep Dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatny", (Jurnal Perbankan Syariah Vol.4 No.1.2008),hal.123

kebutuhan, karena *muqtaridh* tidak mewajibkan memberi *iwwad* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada muqtarid (yang memberikan pinjaman), Karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka kabut yang menyelimuti mereka.

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *qardh* di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi muqtaridh, dikarenakan hal tersebut sama dengan riba.
- b. Pembiayaan *qardh* menggunakan akad simpan pinjam.
- c. Biasanya terdapat batasan waktu tertentu, namun apabila tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik memudahkan hal tersebut.
- d. Jika dalam hal ini menggunakan barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula, maka harus

## 2. *Qardhul Hasan*

*Qardhul Hasan* berasal dari konsep *qardh* yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Secara literal berarti

---

<sup>26</sup>Santono, "Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabarru*", (Jurnal *Media Syariah*, Vol.14, No 1, 2012), hal.53

“memotong suatu bagian” Sedangkan secara termologi berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut.

Adapun pengertian *qardhul hasan* sebagai berikut:

- a. *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya.
- b. *Al-qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya imbalan yang dimintak oleh Lembaga pe
- c. *Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepada (*muqrid*) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.
- d. Dalam literatur fikih klasik dikatagorikan dalam ‘*aqad ta’awuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *qardhul*

*hasan* adalah sebuah produk dimana produk ini merupakan produk *ta'wun* (tolong-menolong).<sup>27</sup>

Dalam pembiayaan *qardhul hasan*, utang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam adalah seperti mobil, *handphone*, atau lainnya. Dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberi imbalan apapun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terimakasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

Diantara perkembangan produk pada perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah, *qardhul hasan* merupakan salah satu hal yang menarik. Sebagaimana diketahui, perkembangan dari sebuah produk ditentukan, bukan saja oleh preferensi dari nasabah atau anggota, namun juga preferensi dari pihak koperasi. Dari pihak anggota dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan anggota terhadap sebuah produk, boleh jadi karena kemudahan proses atau keringanan dalam pinjamannya. Namun, pihak

---

<sup>27</sup>Dian Kartika, "Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung", (Lampung, Skripsi:2018), hal.37-38

dari pihak koperasi yang utama adalah kepastian profil serta kepastian pengembalian.

### 3. Rukun dan Syarat *qardh*

Jumhur fuqahaa berpendapat bahwa rukun *qardh* ada tiga yaitu ijab dan kabul, dua pihak yang melakukan akad: *muqridh* dan *muqtaridh*, dan barang yang dihutangkan. Sedangkan Hanafiah hanya menyebutkan ijab-qabul sebagai rukun akad *qardh*.<sup>28</sup>

Adapun tentang syarat *qardh*, Wahbah Zuhaili menyebutkan ada 4 hal:

- a. Harus ada ijab-qabul, atau yang dapat mengantikannya seperti *mu'athah*. Hal itu dibolehkan menurut jumhur ulama, sedangkan Syafi'iah tidak membolehkannya sebagaimana dalam akad-akad yang lain.
- b. Kelayakan kedua pihak untuk melakukan akad, *muqridh* maupun *muqtaridh*, yaitu berakal (aqil), Baliqh, dan *Al-rusyd* (dewasa).
- c. Menurut Hanafiah, harta yang diberikan dalam akad *qardh* harus sama (*mitsliy*). Sedangkan menurut jumbur, ia adalah semua harta yang dapat dipertanggungjawabkan (*yatsbutu fi al-dzimmah*).

---

<sup>28</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy, "Anlisis Akad *Qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", (Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, And Economics (CIMA)E) Proceeding, Vol.1,2018),hal.102

- d. Harta yang diberikan dalam akad harus jelas jumlah, kadar, dan takarannya, sehingga dapat dikembalikan sesuai saat akad. Harta tersebut juga tidak boleh tercampur dengan barang lainnya, seperti gandum yang tercampur dengan kedelai, dan sebagainya. Jadi, menurut jumhur, semua barang yang dapat dijual dapat dihutangkan, kecuali hamba sahaya, karena hal itu akan mengakibatkan ‘peminjaman *farj*’ (alat kelamin).

Rukun *Qardh* terdiri dari:

- a. Para pihak yang terlibat *qardh*  
Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang-piutang mengandung unsur kesunnahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad piutangnya dihukumi sah seperti halnya jual beli. *Muqaridh*(peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.
- b. Barang yang dipinjamkan  
Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterima dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh syara) dan karakteristiknya diketahui karena layaknya sebagai pesanan *Ma'qud alaih*.
- c. *Aqid*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasyarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umuratau orang gila.<sup>29</sup>

#### 4. Implementasi *Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi *Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah yaitu sebagai berikut:

##### a. Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengelola Akad *Qardh*

Implementasi *qardh* di Lembaga Keuangan Syariah sebagai salah satu instrument keuangan dalam Islam telah diimplementasikandi beberapa Lembaga Keuangan Syariah. Di antaranya seperti tabel di bawah ini:

Implementasi *Qardh* di Lembaga KeuanganSyariah.

Lembaga Keuangan Syariah	Pengimplementasian
Bank Syariah	Implementasi <i>Qardh</i> di perbankan syariah ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi Bank Syariah sebagai institusi sosial.

---

<sup>29</sup>Nur Mailiza, *Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Syariah*, (Medan Sumatra Barat:Skripsi,2020), hal 27-28

	<p>Selain sebagai lembaga bisnis dibidang keuangan, Bank Syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengembangkan produk perbankan syariah yang bersifat <i>tabarru'</i> namun demikian, sekalipun <i>qardh</i> sebagai produk sosial, bank tidak boleh merugi karena produk ini, sehingga biaya administrative yang berkaitan dengannya ditanggung sepenuhnya oleh nasabah, hal tersebut diperbolehkan karena fatwa DSN Poin 3 menyebutkan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.</p>
<p><i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)</p>	<p>Peran BMT ini antara lain dapat mewujudkan dalam bentuk mengeluarkan produk <i>qardh</i>, produk ini dianggap sebagai bentuk kebaikan yang diberikan BMT kepada</p>

	<p>masyarakat, sehingga istilah digunakan pun sering disebut dengan <i>qardhhasan</i>. Dalam tatanan implementasinya, BMT bertindak sebagai <i>muqridh</i> (pemberi pinjaman), sedangkan nasabah bertindak sebagai <i>muqtaridh</i>.</p>
<p>Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPS)</p>	<p>Pada tataran teknis, Implementasi <i>qardh</i> di Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPS) ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di bank syariah dan <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT). Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Kapasitasnya menempati posisi sebagai <i>muqridh</i> sedangkan nasabah menempati posisi sebagai <i>muqtaridh</i>.</p>

## 5. Manfaat *Qardh*

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *qardh* adalah bahwa biaya administrasi utang dibuat oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Resiko dalam *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Manfaat akad *qardh* terhitung sangat banyak sekali diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank Islam dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank Islam.<sup>30</sup>

## **6. Ketentuan Akad *Qardh* Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI**

Secara mendasar, karena sifat dan tujuan *Qardh* adalah tolong menolong maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Pelaksanaan program *Al-Qardh* didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank

---

<sup>30</sup>Nur Wulan Oktavia, *Manajemen Resiko Pada Akad Al-Qardh di BMT Assafi'iyah*. (Skripsi.2020),hal.26-27

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.<sup>31</sup>

## 7. Hukum *Qardh*

*Qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjamkan oleh nasabah. Haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan atas hartanya kepada peminjam, sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba.

Menurut Syafi'i dalam akad *al-qardh* tidak boleh ada *khiyar* majlis ataupun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al-qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad.

Jadi hak *khiyar* menjadi tidak berarti. Imam Malik membolehkan akad *al-qardh* dengan batasan waktu, karena

---

<sup>31</sup>Amanda Dwi Lestari, *Mekanisme Pembiayaan Qardh Ijarah Pada Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fatwa DSN\_MUI NO.29./DSN\_MUI/VI/2002*.(Lampung:Skripsi.2018),hal.49

keduanya pihak memiliki kebebasan untuk menentukan kesepakatan dalam aqad.<sup>32</sup>

Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245 Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”<sup>33</sup>*

## C. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran,

---

<sup>32</sup> *Konsep Dan Implementasi Akad Ardhul Hasan Pada Perbankan Syariah.*

<sup>33</sup> Surat Al-Baqarah (2) ayat 245

sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, Kemudian juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.<sup>34</sup>

Adapun terdapat beberapa ketentuan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan atau penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undang, yakni sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil.
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan.
- f. Pengembalian aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

## **2. Dampak Pembiayaan Bermasalah**

---

<sup>34</sup>Nur Mailiza, *Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh pada Usaha Mikro Syariah*, (Medan Sumatra barat:Skripsi,2020) ,hal 127-28

<sup>35</sup> Ari Zulkifri, Ahmad Sobari, Syarifiah Gustiawan, "Strategi Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor", (Journal of Islamic Economic and Banking, Vol 1 No 1, Juli,2019) hal.65

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara *mikro* (bagi bank dan nasabah) maupun secara *makro* (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

- a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin menurun.
- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibat Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat melakukan *ekspansi* pembiayaan.
- d. CAR dan tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Syariah menurun.
- e. Menurunnya reputasi Lembaga Keuangan Syariah berakibatkan investor tidak berminat terhadap Lembaga Keuangan Syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha Lembaga Keuangan Syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau kurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f. Dari aspek moral, Lembaga Keuangan Syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat memberikan bai hasil untuk nasabah yang telah menepatkan dananya.

- g. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
- h. Meningkatnya biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi.<sup>36</sup>

### 3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kemungkinan besar pembiayaan yang mengalami permasalahan yang sangat sulit untuk dibayar kembali. Hal ini dapat disebabkan dua unsur antara lain:

- a. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.
- b. Dari pihak nasabah terbagi menjadi atas dua:
  - 1.) Adanya unsur kesengajaan yang mana si nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pihak perbankan sehingga pembiayaan yang diberikan macet.
  - 2.) Adapun unsur ketidak sengajaan dari pihak nasabah artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, misalnya si nasabah mengalami musibah

---

<sup>36</sup>Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus BMT Al-Hasanah Lampung Timur*. (Lampung:Skripsi,2010),hal.6

seperti musibah kebakaran, banjir, dan sebagainya sehingga untuk membayar kredit saja si nasabah tidak mampu.<sup>37</sup>

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Lembaga**

Koperasi Sakinah adalah koperasi di bawah naungan lembaga sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu. Koperasi Sakinah MAN Model Kota telah berdiri pada tanggal 5 Februari 2000 dan beroperasi menjadi koperasi syariah sejak tahun 2012 yang diketuai oleh ibu Astuti selaku guru Madrasah Aliyah Negeri. Koperasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di lingkungan sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Hadis Kegiatan berkoperasi ini merupakan sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar bagi tercapainya cita-cita dan misi perserikatan yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Usaha Koperasi Sakinah MAN Model Kota

---

<sup>37</sup>Sartika, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT-Risman Kota Bengkulu*. (Bengkulu:Skripsi,2017),hal 32-33.

Bengkulu adalah Simpan Pinjam dan Toko. Simpan Pinjam dijalankan sesuai Prinsip Pengelolaan Koperasi dan Insya Allah sesuai Syari'ah. Unit Toko unit toko yang menyediakan kebutuhan ATK siswa dan kebutuhan Sembilan bahan pokok guru dan karyawan dengan besaran simpanan. Secara detailnya dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

Nama : Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu

Alamat : Berlokasi di Jalan Cimanuk, Km 6,5 Kecamatan  
Gading Cempaka, bersebelahan dengan SMP 4

Jumlah Anggota :79 Anggota

Badan Hukum : NO. 332/BH/2005

## **B. Visi dan Misi**

### a. Visi:

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah di Bengkulu yang kuat, sehat, bermanfaat, mandiri dan Islami.

### b. Misi:

- a) Meningkatkan Kesejahteraan dan Pelayanan Anggota serta kemajuan lingkungan kerja.
- b) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.
- c) Membudayakan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung dikalangan anggota dan masyarakat.

---

<sup>38</sup> Sejarah Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu

### C. Struktur Organisasi Lembaga

Pembentukan Struktur organisasi merupakan suatu usaha untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang, fungsi, posisi dan tanggungjawab dalam suatu organisasi.

Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan tahun lalu 2019 sampai sekarang 2022 yang telah diputuskan bahwa pengurus:<sup>39</sup>

Ketua : Astuti, S.Pd  
 Sekretaris : Widia Rahma, M.Sc  
 Bendahara : Elsa Susanti, M.Pd.Mat  
 Badan Pengawas :  
 Ketua : Hj. Sri Kuspriyanti, SPd  
 Anggota :

**Tabel 2. Nama-Nama Anggota Koperasi Sakinah  
 MAN Model Kota Bengkulu:**

No	Nama Anggota	No	Nama Anggota
1.	Afrizal	40.	Monica Zabrina
2.	Andi Sastrawan, S.Pd	41.	Meilan

<sup>39</sup> Data Pengurus dan Anggota Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu

3.	Abu Kasim	42.	Meta Ria Juni
4.	Ari Anggola	43.	Mila
5.	Akmal Chairunisa, M.Pd	44.	Nurlaili, M.Pd
6.	Aldi Kusmanto	45.	Nahdiyanty
7.	Anisa Putri Halimah, S.Pd	46.	Nani
8.	Budiarti, M.Pd	47.	Nurul, S.Pd
9.	Bella, M.Pd	48.	Niharna
10.	Burhanuddin	49.	Neneg
11.	Citra	50.	Puput Tirta
12.	Cia Rika Nengsi	51.	Pinka Sinta
13.	Delperita	52.	Rosmala, M.Pd
14.	Darmawan	53.	Resta
15.	Darusallam	54.	Rita Elidah
16.	Emelia U, M.Pd	55.	Riska Maryati
17.	Emi Minarti	56.	Rozi Maulana, S.Pd
18.	Erna	57.	Rofika Jp, S.Pd
19.	Eka Faiza	58.	Rena Putri
20.	Febri	59.	Rina Maulana
21.	Fatimah	60.	Sukisno
22.	Hahasihnawati, M.Pd	61.	Septi Listari
23.	Hendri	62.	Silvia Nengsi, S.Kom
24.	Intan Baiduri Anbarita	63.	Swanto Jaya
25.	Idham Sukma, S.Pd	64.	Sonia Rahmadani
26.	Iis Mahani	65.	Sepriyadi, S.Kom
27.	Junen Putri, S.Pd	66.	Selvi Oktiana

28.	Lovi Apriizanto	67.	Tri Oktavia, SE
29.	Lugianto, M.Pd	68.	Tini
30.	Lili Yanti, S.Pd	70.	Tiara Tina
31.	Listriani	71.	Tika Nurjiyanti
32.	Linda Panca	72.	Zizka, M.Pd
33.	Lili Supriyato, S.Pd	73.	Zindi
34.	Muhammad Isnadi, M.Pd	74.	Zesmala Dewi, S.Pd
35.	Mahera, M.Pd	75.	Zendi Suparto
36.	Muwardi	76.	Zulfariani, S.Pd
37.	Murniarti, M.Pd	77.	Zelnita
38.	Meta	78.	Zepar Juando
39.	Marvian	79.	Zinanto

**Sumber Data:** Pengurus Koperasi Tahun 2022

#### Manajemen dan Karyawan

Untuk memperlancar kegiatan dan kemajuan Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu kedepannya, maka pengurus dibantu seorang manager dan 2 karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

*Manager* : Risnawati, S.Pd

Bidang Administrasi Keuangan : Yayuk Romela S.Sos

Bidang Pertokoan : Mutiara Hidayah, M.Pd

#### **D. Manajemen dan Karyawan**

Untuk memperlancar kegiatan dan kemajuan Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu kedepannya, maka pengurus dibantu seorang manager dan 2 karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut: <sup>40</sup>

Manager : Risnawati, S.Pd

Bidang Administrasi Keuangan : Yayuk Romela

Bidang Pertokoan : Mutiara Hidayah, M.Pd

#### **E. Tugas Pengurus Lembaga**

Adapun tugas pokok dan fungsi pengurus Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu sebagai berikut:<sup>41</sup>

##### **1. Ketua**

- a. Memimpin dan Mengkoordinir kegiatan organisasi
- b. Mewakili pertemuan dengan instansi
- c. Menandatangani surat masuk/ keluar perjanjian
- d. Memimpin rapat
- e. Mengkoordinir penyusunan Laporan Tahunan
- f. Mengadakan Penjajakan Usaha baru

---

<sup>40</sup> Manajemen Dan Karyawan di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu

<sup>41</sup> Data Tugas Para Pengurus Lembaga Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu

- g. Bertanggung jawab terhadap pembinaan Anggota dan Karyawan

## **2. Sekretaris**

- a. Bersama ketua menandatangani surat keluar
- b. Mengkoordinir terlaksananya tertib administrasi
- c. Mengkoordinir kegiatan harian Koperasi
- d. Bertanggung jawab terhadap ketatausahaan surat menyurat dan kelengkapan data Koperasi
- e. Menghimpun dana dan menyusun Laporan Tahunan
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Rapat Anggota, Pengurus, dll
- g. Bertanggung jawab atas ketertiban buku-buku administrasi organisasi
- h. Bertanggung jawab atas pengembangan Unit Usaha

## **3. Bendahara**

- a. Bertanggung jawab tentang ketertiban administrasi keuangan
- b. Bersama ketua dan sekretaris menyusun RAPB dan Laporan Tahunan
- c. Mengurus kesejahteraan Pengurus, pengawas, dan karyawan
- d. Penanggung jawab Unit Usaha Simpan Pinjam

- e. Penanggung jawab atas keluar-masuknya Keuangan, ketertiban Penagihan dan Pencatatan Piutang

## **F. Sumber Permodalan**

Sumber permodalan Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu dari anggota dengan berbagai akad, yaitu : <sup>42</sup>

- a. Simpanan pokok dan wajib (akad Mudharabah)

Simpanan pokok merupakan simpanan awal sebagai modal (saham anggota) yang mengikat bagi seseorang yang mengajukan keanggotaan koperasi, dan disetorkan sekali pendaftaran, besaran simpanan pokok anggota adalah Rp. 100.000 .

Simpanan wajib merupakan simpanan keanggotaan yang wajib disetorkan setiap bulannya. Besaran simpanan wajib anggota adalah Rp. 20.000/bulan, yang dibayarkan langsung setahun sekali sebesar Rp. 300.000/tahun. Simpanan dapat diambil apabila anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan.

- b. Simpanan wajib khusus (akad Mudharabah)

Simpanan wajib khusus merupakan simpanan anggota berupa investasi ke koperasi dengan nominal yang tidak mengikat, dan dapat diambil sewaktu-waktu.

---

<sup>42</sup> Sumber Permodalan di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu

c. Simpanan *Qardh*, Simpanan Umrah Terencana, Simpanan Qurban Terencana (Akad *Qardh*):

1. Simpanan *Qardh* merupakan simpanan anggota yang tidak mendapatkan bagi hasil. Sumber dana *qardh* diperoleh dari Zakat, Infaq, Shadaqah, dan sebagainya. Digunakan untuk bantuan bersifat sosial (seperti mendapat musibah dan keperluan awal modal usaha atau tambahan usaha kecil) untuk membantu kaum dhu'afa.

2. Simpanan Umrah terencana merupakan simpanan berjangka yang diperuntukan untuk persiapan umrah anggota yang nantinya pada saat pelunasan keberangkatan dana tersebut dibayarkan untuk paket umrah.

3. Simpanan Qurban terencana merupakan simpanan dari anggota untuk persiapan qurban

d. Simpanan sukarela khusus (Akad Mudharabah Muqayadah)  
Simpanan sukarela khusus merupakan investasi dari anggota yang dananya diperuntukkan untuk proyek pembiayaan tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu.

e. Tabungan Pendidikan

Simpanan khusus bagi pelajar dan siswa, setoran awal minimal Rp.50.000, pengambilan simpanan atas rekomendasi orang tua atau wali siswa.

f. Bidang Pertokoan

- a. Melayani penyediaan sembako untuk guru-guru MAN 1 Model Kota Bengkulu
- b. Mengadakan kerjasama dengan rekan-rekan untuk pertokoan
- c. Berkerjasama dengan Majelis Ekonomi, menyediakan seragam dan atribut
- d. Bekerjasama dengan IPAS untuk menampung produk-produk anggota untuk di jual didisplay dan di jual di toko.

## **G.Produk-Produk Pembiayaan Koperasi Sakinah**

### *1. Taqsith*

*Taqsith* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan dalam batas waktu tertentu dengan harga relevan tinggi dibanding dengan sistem cash.

Adapun secara istilah, jual beli secara *taqsith* adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan, diserahkan dengan pembagian-pembagian tertentu pada waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhannya yang lebih banyak dari harga kontan. Ataupun dengan kata lain *bai'bittaqsith* ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diansur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai. Yang dikenal dengan sebutan pembelian secara pembiayaan.

### *2. Qardh*

*Qardh* suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada anggota dengan ketentuan bahwa anggota wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga koperasi pada waktu yang telah disepakati, serta menerapkan sistem pembiayaan tanpa ada tambahan margin.

### 3. *Murabahah*

Adalah akad jual-beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan atas labanya atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

### 4. *Mudharabah*

Adalah akad kerjasama antar dua belah pihak yang mana koperasi syariah sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pengelola modal dengan ketentuan dan kesepakatan kedua belah pihak diawal akad.<sup>43</sup>

## **H. Fasilitas Yang Di Dapat**

Selama menjadi anggota Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, Anggota berhak memperoleh atau mendapatkan:<sup>44</sup>

1. Kartu Anggota Koperasi (KTA)
2. Buku Tabungan Simpanan

---

<sup>43</sup> Produk-Produk Pembiayaan di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu

<sup>44</sup> Fasilitas Anggota Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu

3. Sisa Hasil Usaha (SHU) pada saat RAT
4. Mendapatkan “*Doorprice*“ menarik selama RTA yang diselenggarakan tiap tahun buku
5. Mendapatkan keterampilan, pembinaan dan informasi-informasi yang meliputi materi kewirausahaan, marketing dan perkoperasian yang diperoleh dari intansi-intansi atau badan-badan yang terkait untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan/diklat yang diselenggarakan oleh dinas koperasi dan UKM
6. Menggunakan fasilitas toko yang di punya koperasi sakinah sebagai pengembangan bisnis usaha dalam memasarkan produk-produk yang dimiliki anggota yang bersangkutan
7. Mendapatkan hak untuk mengikuti setiap aktivitas Koperasi Sakinah seperti Bazar
8. Memperoleh Fasilitas promosi di Grup WA Sakinah “*The Big Family*”, untuk bertukar informasi dan bisa menjamin komunikasi antar anggota grup serta dapat menjalin usaha kerja sama bisnis sehingga mampu mengikat erat hubungan silaturahmi antar anggota.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa :

#### **1. Penerapan akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu yaitu :**

Di Koperasi Sakinah penyaluran pembiayaan *qardh* ada dua yaitu pembiayaan bersifat konsumtif dan produktif. Dimana pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan berbasis jasa sosial yang bersifat membantu yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat mendesak dalam jangka waktu relatif cepat seperti biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dll. Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang berbasis pinjaman anggota dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha anggota, seperti membantu anggota yang menjalankan usaha kecil sebagai modal awal atau tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan modal anggota dalam rangka menembangkan

usahanya agar mampu meningkatkan taraf hidup seperti untuk usaha bengkel, dagang, industri rumah, pertanian dll.<sup>45</sup>

Syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu yaitu:

- a. Calon anggota maupun anggota lama yang ingin mengajukan pembiayaan *qardh* mengisi formulir atau blangko pengajuan pembiayaan yang diberikan pihak koperasi sakinah. Anggota melengkapi semua persyaratan seperti:
  1. Foto copy KTP
  2. Foto copy kartu keluarga
  3. Pas foto 3x4
- b. Setelah proses pengajuan selesai, pihak koperasi akan melakukan survey langsung, baik survey fisik seperti rumah dan usaha, maupun survey rincian mengenai planning/rencana usaha yang akan dijalankan.
- c. Musyawarah anggota Koperasi Sakinah oleh seluruh tim pembiayaan untuk memutuskan pengajuan diterima atau ditolak.
- d. Apabila diterima akan dilanjutkan dengan akad, dan dilakukan pencairan dana dengan biaya administrasi ditanggung oleh anggota, yakni sebesar 2% dari jumlah pembiayaan yang dicairkan.

---

<sup>45</sup>Astuti, Wawancara Dengan Selaku Ketua di Koperasi Sakinah MAN Model kota Bengkulu, tanggal 27 April 2022

Pembiayaan diberikan kepada calon anggota yang benar-benar membutuhkan yang dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan *qardh*. Kreterianya yaitu penghasilan Rp.1.000.000 s.d Rp.1.500.000 per bulan, mengetahui kondisi rumah, orang-orang yang memang berada pada tingkat perekonomian rendah, calon anggota benar-benar membutuhkan pembiayaan *qardh*, karakter calon anggota, dan mengetahui planning/rencana usaha yang akan dijalankan.<sup>46</sup>

Pencairan dana *qardh* tidak selalu sesuai dengan permintaan pengajuan anggota, misalnya nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha atau membuka usaha baru sejumlah Rp.2.000.000 namun pihak koperasi hanya dapat mencairkan dana sebesar Rp.1.000.000 karena pertimbangan dan bedasarkan survey serta melihat dari perencanaan usaha anggota tersebut. Pinjaman *qardh* tidak menggunakan jaminan, pengembalian pinjaman hanya pokoknya saja sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pihak koperasi tidak menggunakan margin dalam pembiayaan *qardh*, karena pembiayaan *qardh* merupakan pembiayaan kebajikan yang bersifat sosial. Koperasi Sakinah memberikan pembiayaan pada sektor usaha kecil dengan jumlah dana yang semakin bertambah pada pengulangan

---

<sup>46</sup>Astuti, Wawancara Dengan Selaku Ketua di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, (tanggal 27 April 2022)

periode pinjaman. Misalnya, nasabah pertama kali mengajukan pinjaman ke Koperasi Sakinah sebesar Rp.500.000 untuk 3 bulan. Anggota tersebut dapat melakukan pinjaman kembali apabila telah lunas dan dalam katagori lancar. Jika anggota tersebut membutuhkan pembiayaan kembali, maka pihak koperasi akan memberikan pinjaman sebesar Rp.1.000.000. Jumlah dana yang diberikan pada pihak Koperasi Sakinah dapat terus bertambah pada periode pinjaman berikutnya. Besaran yang diberikan oleh pihak Koperasi Sakinah yang paling kecil Rp.500.000,- dan yang paling besar Rp.5.000.000,-. Penyaluran pembiayaan *qardh* diberikan kepada anggota yang sama secara berkelanjutan sampai usaha yang dijalankan anggota tersebut telah meningkat dan berkembang hingga mampu untuk dialihkan dengan pola bagi hasil.<sup>47</sup>

Nama-nama anggota yang menerima pembiayaan *qardh* sebanyak 18 orang adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

No	Nama	No	Nama
a.	Dwi Oktavia	k.	Siti
b.	Yanti	l.	Miati Ida

---

<sup>47</sup>Widia Rahma, Wawancara Dengan Selaku Bendahara di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, (tanggal 27 April 2022)

<sup>48</sup>Data Anggota Pembiayaan *Qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, (tanggal 27 April 2022)

c.	Sri	m.	Ratnasari
d.	Arismanto	n.	Nurmiati
e.	Eni Suryani	o.	Lina Puspitasari
f.	Supaengat	v.	Bambang
g.	Susi	q.	Kusno
h.	Suwati	r.	Novi Sunu
i.	Sukarni		
j.	Iin Farihatul		

**Sumber Data:** Anggota Koperasi Sakinah Tahun 2022

## **2. Kendala-kendala penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.**

Pembiayaan bermasalah di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu disebabkan oleh kendala-kendala yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Kendala penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di ruang lingkup koperasi terdapat banyak hal berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap anggota Koperasi Sakinah yaitu:

*Pertama*, Sumber Daya Manusia yang direkrut oleh pihak koperasi yang belum tepat sasaran yang mengakibatkan banyak terjadi kesalahan dalam melakukan prosedur yang benar, yang mengakibatkan

lemahnya pengetahuan untuk menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan.

*Kedua*, Kedekatan yang menjadi kendala yang amat sering diterima pihak koperasi, dimana kedekatan yang membuat terjadinya pembiayaan bermasalah yang membuat sikap proposional menjadi terabaikan karena tidak mementingkan keuntungan pribadi saja.

*Ketiga*, Kepercayaan hal ini seringkali disalahgunakan oleh anggota, dengan adanya kedekatan baik itu secara pribadi ataupun secara keluarga yang disalah gunakan oleh banyak anggota yang membuat terjadinya ketidak jujuran terhadap pihak yang ada di koperasi.

Seperti berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Astuti selaku Ketua Koperasi Sakinah yang menjelaskan bahwa:

“Kendala yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah adanya sumber daya manusia dari pengurus koperasi yang belum memadai atau belum menguasai prosedur yang ada di koperasi, yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam melakukan prosedur dalam memberikan pembiayaan.

Kedekatan dengan teman, yang bisa mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. “misalnya idak tega nengok orang susah” maka akan dilakukan pembiayaan, secara terburu-buru tanpa melihat latar belakang calon anggota.

Kepercayaan, karena kurang ketelitian dalam memilih anggota baru, apakah anggota ini akan membayar ansurannya atau akan merugikan pihak kami.”<sup>49</sup>

2. Kendala penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari luar lingkungan (anggota) yaitu:
  - a. Memperlambat pembayaran atau sengaja untuk tidak membayar ansuran atau kewajiban kepada pihak koperasi. Contohnya yaitu Anggota tidak melakukan ansuran pembiayaan karena uang ansuran yang seharusnya dibayar oleh anggota dipakai untuk keperluan lain.

berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh oleh peneliti dengan Ibu Widia Rahma selaku Bendahara koperasi yang menjelaskan bahwa:

“Anggota tidak melakukan ansuran pembiayaan karena uang ansuran yang seharusnya dibayar oleh anggota dipakai untuk keperluan lain seperti, ketika pihak koperasi menagih uang ansuran tetapi anggota menjelaskan uang terpakai buat bayar kredit motor, untuk bulan ini ibu bayar dulu bulan depan ke koperasi”.

50

- b. Disebabkan anggota yang tidak mampu membayar ansuran tetapi mempunyai keinginan untuk membayar.

---

<sup>49</sup> Astuti, Wawancara Dengan Selaku Ketua Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, (tanggal 27 April 2022)

<sup>50</sup> Widia Rahma, Wawancara dengan Selaku Ketua Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, (tanggal 27 April 2022)

Contohnya yaitu anggota yang mengalami kondisi lingkungan (kendala musim) dan anggota yang mengalami musibah seperti kebakaran bahkan meninggal dunia.

berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Ibu Widia Rahma selaku Bendahara koperasi yang menjelaskan bahwa :

“Anggota yang mengalami kondisi lingkungan (kendala musim) yang membuat pendapatan juga menurun yang mengakibatkan jumlah angsuran pembiayaan tidak terlaksana seperti mana harusnya. Seperti ketika pihak koperasi menagih uang angsuran tetapi anggota menjelaskan nanti aku bayar angsuran bulan ini sama bulan kemaren, panen cabe aku gagal tahun ini gara-gara hama, Insha Allah bulan depan aku bayar secepatnya kalau ada duit aku langsung bayar ke kanto koperasi. Selanjutnya anggota yang mengalami musibah kebakaran bahkan meninggal dunia yang mengakibatkan perekonomian anggota menurun sehingga pembiayaan yang seharusnya dibayar oleh anggota namun tidak dapat dibayarkan ”.<sup>51</sup>

“ Selanjutnya resiko yang timbul yaitu, pada usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan baik, yang pada akhirnya menyebabkan anggota tidak dapat membayar kewajiban ciclan atas pembiayaan yang telah diterima. Kurang lancarnya usaha juga dapat dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang kurang stabil dan seperti hujan berkepanjangan yang dapat mempengaruhi usaha

---

<sup>51</sup> Widia Rahma, Wawancara dengan Selaku Bendahara Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu (tanggal 27 April 2022)

perdagangan, serta anggota yang menghilang padahal masih memiliki kewajiban membayar hutang, dan anggota yang meninggal”.<sup>52</sup>

Koperasi Sakinah dalam memilih anggota dengan pembiayaan *qardh* telah melewati beberapa tahap, namun masih terdapat anggota yang mengalami kegagalan dalam membayar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Astuti selaku Ketua Koperasi Sakinah MAN Model Berapa jumlah anggota yang bermasalah dalam pembiayaan *qardh* ini:

‘ Ada sekitar beberapa anggota yang mengalami pembiayaan *qardh* yang bermasalah membuat pihak koperasi menegaskan penuh penyebab terjadinya sehingga anggota lambat membayar ansuran’.<sup>53</sup>

### **1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu**

Berdasarkan pada fakta dilapangan Koperasi Sakinah telah menerapkan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu memastikan apakah sudah melakukan penagihan melalui surat atau telepon, melakukan kunjungan kerumah anggota untuk mengetahui alasan terjadinya pembiayaan

---

<sup>52</sup> Widia Rahma, Wawancara Dengan Selaku Bendahara Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, (tanggal 27 April 2022)

<sup>53</sup> Astuti, Wawancara Dengan Selaku Ketua Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, (tanggal 27 April 2022)

bermasalah, dan memastikan pihak koperasi sudah melakukan upaya dengan cara penyelamatan melalui:

*Pertama*, Penjadwalan ulang adalah solusi bagi anggota yang tidak mampu membayar pada waktu dan jumlah yang disepakati dengan alasan yang dapat diterima koperasi. Maka pihak koperasi akan membuat kebijakan mengenai perubahan jadwal, waktu ansuran, merubah besarnya ansuran dan perpanjangan waktu ansuran.

*Kedua*, penataan kembali solusi ini diberikan kepada anggota yang benar-benar mengalami kesulitan pembayaran ansuran, pihak koperasi akan merubah jumlah plafon pembiayaan yaitu memperkecil jumlah plafon pembayaran.

*Ketiga*, membuat surat tagihan maksimal 3 kali.

Seperti berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Astuti selaku Ketua Koperasi Sakinah terhadap bagaimana upaya yang dilakukan pihak untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* yaitu:

“Selama ini kita menyelesaikannya seperti ini, jadi kita memberikan toleransi semampunya bagaimana, contoh yang ada anggota kondisi kesehatannya menurun ya hingga akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan tanggungannya. Dan ketika ada anggota yang meninggal pihak koperasi memintak persetujuan untuk mengantikan ahli waris untuk membayar, dan mengenai jika ada anggota yang memang bila dilihat dari perilakunya dalam hal pinjaman kurang pantas dan ada

yang memang memiliki niat jelek maka kita langsung keluarkan dari anggota Koperasi Sakinah”<sup>54</sup>

Ibu Widia Rahma selaku Bendahara Koperasi Sakinah juga menambahkan:

“Ada yang nyicilnya tersendat-sendat ada yang tidak sama sekali. Kalau dulu kan tabungan tidak tercover jadi yang kurang, cuman kita pake penagihan langsung ketika mentoknya berkelanjutan, kalau membuat surat tagihan 1,2 sampai 3 kali harusnya memang ditangani jadi kita masih berusaha menagih hutangnya.

Kita upayakan harus dibayarkan hutangnya, kan itu uang orang banyak walaupun molor. Ada beberapa akhirnya membayar, mereka kan kebanyakan kondisinya ngak mesti yang semula rutin terus karena sesuatu tiba-tiba ngandat”.<sup>55</sup>

Bagaimana harapan ibu untuk anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh*:

Ibu Astuti menambahkan:

“Harapan kita ngak ada, tapi kan namanya manusia itu pasti ada, Tapi alhamdulillah untuk pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* ini kita berusaha semaksimal mungkin. Itu ada beberapa anggota kita itu masalah anuran jadi kondisi kesehatan terus kondisi usaha, kayak seperti kemaren kasusnya ada anggota yang kena musibah nah kan akhirnya ngak bisa terus mengalami pembiayaan bermasalah itu jadi kita ada toleransi ada tenggang.

---

<sup>54</sup>Astuti, Wawancara Dengan Selaku Ketua Koperasi Sakinah MAN Kota Bengkulu, (tanggal 27 April 2022)

<sup>55</sup>Widia Rahma, Wawancara Dengan Selaku Bendahara Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, (tanggal 27 April 2022)

Tambahan waktu untuk yang melebihi batas perjanjian itu dilihat dari jumlah nominalnya dan kalau sudah seperti itu kita mengusahakan kayak ada semacam dana sosial ya”<sup>56</sup>

## **B. Pembahasan**

Bedasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian dalam pembahasan ini peneliti berpijak pada rumusan masalah yang telah menjadi dasar acuan dalam penelitian ini yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu.

Berikut adalah Penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Bengkulu yaitu:

1. Penerapan akad *qardh* di Koperasi Sakinah yaitu, lebih mengarah ke misi sosial yakni pinjaman yang diberikan kepada orang yang posisinya secara ekonomis sangat lemah tetapi memiliki potensi keterampilan berusaha. Pembiayaan *qardh* pemberdayaan ekonomi anggota berbasis jasa sosial yang bersifat membantu yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat mendesak dalam jangka waktu yang relatif cepat seperti biaya rumah sakit, biaya pendidikan dll. Serta berbasis pinjaman anggota dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha anggota, seperti

---

<sup>56</sup>Astuti, Wawancara Dengan Selaku Ketua Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, (tanggal 27 April 2022)

membantu anggota yang menjalankan usaha kecil sebagai modal awal atau tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan modal anggota dalam rangka mengembangkan usahanya agar mampu meningkatkan taraf hidup, seperti untuk usaha bengkel, dagang, industri rumah, pertanian, dll.

2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* yaitu disebabkan dari pihak koperasi masih kurang teliti sehingga apa yang tidak diinginkan itu terjadi, faktor yang kedua adanya unsur sengaja dan tidak sengaja. Unsur sengaja seperti memperlambat pembayaran atau sengaja untuk tidak membayar ansuran atau kewajiban kepada pihak koperasi. Salah satu contohnya yaitu anggota tidak membayar ansuran pembiayaan karena uang ansuran yang seharusnya dibayar oleh anggota dipakai untuk keperluan lain yang terjadi terus-menerus. Unsur tidak sengaja yaitu disebabkan anggota yang tidak mampu membayar ansuran tetapi mempunyai keinginan untuk membayar, contohnya anggota mengalami musibah seperti kebakaran bahkan meninggal dunia yang mengakibatkan perekonomian anggota menurun sehingga pembiayaan seharusnya dibayar oleh anggota namun tidak dapat dibayar.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* yaitu memberikan toleransi semampunya, contoh ketika ada anggota yang kondisi kesehatannya menurun hingga

akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan tanggungannya. Dan ketika anggota yang meninggal pihak koperasi memintak persetujuan untuk mengantikan ahli waris untuk membayar, dan kerjasama dengan lembaga sosial Sakinah, mengenai jika ada anggota yang memang bila dilihat dari perilakunya dalam hal pinjaman ini kurang pantas dan ada yang memang memiliki niat jelek maka kita langsung keluarkan dari anggota koperas sakinah.

Berdasarkan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh koperasi kepada anggota yang bermasalah dalam melunasi pinjaman dilihat dari akad *qardh* sudah sesuai, karena ketentuan akad *qardh* berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI secara mendasar sifat dan tujuan *qardh* adalah tolong-menolong maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Dan pengurus masih memberikan tangguh kepada peminjam hingga dia berkelapangan dan melihat keadaan/kondisi anggota yang meminjam tersebut dan memberikan toleransi anggota yang sekiranya pantas untuk diberikan kesempatan tambahan waktu pembayaran. Seperti surat Al-Baqarah ayat 280 mengenai pemberian tangguh kepada anggota yang kesulitan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(QS.Al-Baqarah:280)<sup>57</sup>*

Mengenai sanksi yang diberikan oleh Koperasi Sakinah berupa mengeluarkan dari keanggotaan itu dikarenakan mayoritas peminjam adalah pinjaman dari jangka panjang yang jaminannya adalah keanggotaan. Dan sangat jarang sekali yang meminjam dari pinjaman jangka pendek, sanksi berupa barang yang dijaminkan akan menjadi kepemilikan pihak koperasi. Dan sanksi tersebut diajukan kepada peminjam yang tidak bisa membuktikan ketidakmampuan dalam membayar pinjamannya tersebut.

---

<sup>57</sup>Surat Al-baqarah ayat 20

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Penerapan akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu yaitu, lebih mengarah ke misi sosial yakni pinjaman yang diberikan kepada orang yang posisinya secara ekonomis sangat lemah tetapi memiliki potensi keterampilan berusaha.
- b. Faktor-Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu yaitu, disebabkan dari pihak koperasi masih kurang teliti sehingga apa yang tidak diinginkan itu terjadi, faktor yang kedua adanya unsur sengaja dan tidak sengaja.
- c. Penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu yaitu, memberikan tambahan waktu untuk yang melebihi batas perjanjian dilihat dari kondisi anggota dan memberikan sanksi.

## **B. Saran**

- a. Disarankan kepada pihak Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu untuk memperbaiki sistem simpan pinjam supaya mengarah menjadi lebih baik lagi kedepannya sesuai syariat Islam.
- b. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti permasalahan yang lebih luas mengenai akad di koperasi-koperasi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Safe'i, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan*. Jurnal *Media Syariah*, Vol.14, No 1, 2012
- Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal, 1 Desember 2018
- Agusra Rahmat, *Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Kota Pariaman*, Pariaman:Skripsi.2011
- Ahmad Hazami Mabru, *Analisis Kesesuaian Implementasi Peraturan Perundang- Undang Pada Koperasi Sakinah*. Jurnal *Al-Munir* Vol.3 No.5 April 2012
- Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori Dan Praktek*.
- Amanda Dwi Lestari, *Mekanisme Pembiayaan Qardh Ijarah Pada Dana Talangan Haji Dalam Persfektif Fatwa DSN\_MUI NO.29./DSN\_MUI/VI/2002*. Lampung:Skripsi.2018
- Anzelika Sari, *Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Koperasi Syariah Ar'Rahman Kota Palangka Raya*. Palangka Raya:Skripsi.2019
- Ari Zulkifri, Ahmad Sobari, Syarifiah Gustiawan, *Strategi Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor*.
- Arif Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga*. (Yogyakarta:Skripsi.2013
- Armei Ekawati, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSNMUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT SumberBarokah Mandiri Purwoasri Kediri*. Kediri:Skripsi.Tahun.2014

Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus BMT Al-Hasanah Lampung Timur*. Lampung:Skripsi.2010

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*.

Febria, *Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*.Jurnal Perbankan Syariah Vol.4 No.1.2008

Ismail Wardin Muslic, *Fiqi Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

*Konsep Dan Implementasi Akad Ardhul Hasan Pada Perbankan Syariah*.

Luthfia Ulfa, *Praktek Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Akad Qard Pada IB Hasanah Card Berdasarkan Hukum Islam Di BNI Syariah KCP*. Skripsi.2018

Muhammad Ash-Shiddiqy, *Analisis Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. (Jurnal *Conference on Islamic Manajement, Accounting and Economics (CIMAE) Proceeding*, Vol.1, 2018

Muhammad Ash-Shiddiqy, *Anlisis Akad Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. (Jurnal *Conference on Islamic Management, Accounting, And Economics (CIMAE) Proceiding*. Vol.1,2018

Muhammad Irham tentang,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta:Skripsi. 2013

Mutiara Anisa Kurniati, *Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pelalo Kec.Sidang Keliing Kab. Rejang Lebong*. Rejang Lebong: Skripsi.2019

Nur Hidayat,Agus Saron, *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru*.

- Nur Mailiza, *Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Syariah*. (Medan Sumatra Barat:Skripsi,2020), Hal 27-28
- Nur Mailiza, *Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Syariah*. Medan Sumatra Barat:Skripsi,2020
- Nur Wulan Oktavia, *Manajemen Resiko Pada Akad Al-Qardh di BMT Assafi'iyah*. Skripsi.2020
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*. (Jurnal *EQUILIBRIUM*, Vol.5,No 9, Januari-Juni 2019)
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*. Jurnal *EQUILIBRIUM*, Vol.5,No 9, Januari-Juni 2019
- Putri Wulan Dari, *“Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah” (Studi Kasus Pada BMT Al-Ishilah Kota Jambi)* Jambi:Skripsi 2019
- Sahbudin, *Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Mataram: Skripsi 2021
- Sartika, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT-Risman Kota Bengkulu*. Bengkulu:Skripsi.2017
- Sri Wardianti Syaiful, *Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BRI Cabang Prabumulih*. (Palembang: Skripsi 2016)
- Surat Al-Baqarah (2) ayat 245
- Syafruddin Jamal, *Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian*. (Jurnal Al-Munir Vol.3 No.5 April 2012) Hal.153-154
- Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Sayariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Syariah*. Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol 12,Edisi Desember, 2014
- Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*.*Journal of Enterepreneurship Education*.2017

*Zuyyinah, Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Dan  
Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah (Studi pada  
Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa, Skripsi.2014*

# **LAMPIRAN**







FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Rana  
NIM : 1811140139  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1\*: PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP AKAD GARDH DI KOPERASI SAKINAH MAN MODEL KOTA BENGKULU

Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

2. Judul 2\*: .....

Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

3. Judul 3\*: .....

Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan Silahkan dilanjutkan

Pengelola Perpustakaan

Esi Alfiah, M.E 08/12-2021

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Dapat dilanjutkan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Khairiah Elwardah, M.Ag 9/12-2021

IV. Judul Yang Disahkan

.....  
.....

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Mengesahkan

Kajur/Ekis/Manajemen

Dr. Deslasnani, MA

NIP. 197912022006092001

Mahasiswa

Rana

(1811140139)

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

\*\* Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

\*\*\* Jelas, spesifik dan tidak ambigu

Bengkulu, 09-12-2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021  
Nama Mahasiswa : Rana  
NIM : 1811140139  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad <i>Qardh</i> Di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu	 Rana	 Khairiah Elwanah, MA

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

## CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rana  
 NIM : 1811140139  
 Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Latar Belakang.	Penjelas Masalahnya apa benar pd produk gada atau yg lain
2	Metode Penelitian	perbaiki sesuai saran.
3.	Teori	tambahkan tg Kopernikusan.

Bengkulu, 29 Desember 2021  
 Penyeminar,



**Khairiah Elwardah, M.Ag**  
 NIP. 197808072005012008

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP AKAD QARDH DI KOPERASI SAKINAH MAN MODEL KOTA BENGKULU" Yang disusun oleh:

Nama : RANA  
NIM : 1811140139  
PRODI : PERBANKAN SYARIAH


Telah diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 29 Desember 2021


Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Desember 2021

Mengetahui  
Ka. prodi

  
Yoni Arisandi, MM  
NIP.198508012014032000

Penyeminar

  
Khairiah Elwardah, M.Ag  
NIP.197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0134/Un.23/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :



1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M. A.  
NIP : 19630319200032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Khairiah Elwardah, M. Ag.  
NIP : 197808072005012008  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Rana  
NIM : 1811140139  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu**  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 19 Januari 2022  
Dekan,

  
Supardi  


Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi berjudul "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP AKAD *QARDH* DI KOPERASI SAKINAH MAN MODEL KOTA BENGKULU" yang disusun oleh :

Nama : Rana

Nim : 1811140139

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Maret 2022

Pembimbing I

**Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.A**  
NIP. 19630319200032003

Pembimbing II

**Khairiah Elwardah, M.Ag**  
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,  
Ka. Prodi Perbankan Syariah

**Debby Arisandi, MBA**  
NIP.198609192019032012

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini diajukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP AKAD *QARDH* DI KOPERASI SAKINAH MAN MODEL KOTA BENGKULU”. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut:

### **Biodata Diri**

Nama : Rana  
Nim : 1811140139  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

### **Biodata Informan**

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Jabatan :

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja jenis pembiayaan *qardh* yang disalurkan di Koperasi Sakinah?
2. Bagaimana kriteria anggota yang boleh menerima pembiayaan *qardh*?
3. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu?
4. Bagaimana teknik pembiayaan *qardh*?
5. Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran pembiayaan *qardh*?
6. Sejak tahun beberapa pembiayaan *qardh* dilaksanakan?

7. Berapa jumlah anggota yang menerima pembiayaan *qardh*?
8. Apakah pembiayaan *qardh* di Koperasi Sakinah menggunakan jaminan?
9. Resiko apa saja yang timbul pada pembiayaan *qardh*?
10. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh*?
11. Berapa anggota yang bermasalah dalam pembiayaan *qardh*?
12. Apa harapan ibu untuk anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh*?
13. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah?

Bengkulu, Juni 2022


Penulis



Rana  
1811140139


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.A  
NIP. 19630319200032003

Pembimbing II



Khairiah Elwardah, M.Ag  
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

28 Januari 2022

Nomor : 0164/Un.23/ F.IV/ PP.00.9/01/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Pendahuluan

Yth. Kepala Sekolah MAN Model Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat, .


Menindaklanjuti surat permohonan mahasiswa:

Nama : Rana  
NIM : 1811140139  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah

Maka dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu memohon bantuan Bapak/ Ibu untuk memberikan data yang dibutuhkan, dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi mahasiswa tersebut. Adapun judul tugas akhir/skripsi: **"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qardh di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu"**.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Nurul Haki



**SURAT SELESAI PERNYATAAN PENELITIAN  
KOPERASI SAKINAH  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU**

---

Nomor:

Bedasarkan surat permohonan izin penelitian dari Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu tentang surat izin penelitian maka yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Astuti  
Jabatan : Ketua Koperasi  
Alamat : Jl. Cimanuk, Gading Cempaka, Ps.Melintang, Kec.Tlk.Segera Kota Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Rana  
Nim : 1811140139  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah selesai melakukan penelitian di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu Jl.Cimanuk. Gading Cemoaka, Ps.Melintang, Kec.Tlk.segera Kota Bengkulu 1 bulan dari 18 April sampai 17 Mei 2022 memperoleh data dan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qardh Di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu “**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 17 Mei 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171 51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rana                      Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM                      : 1811140139                      Pembimbing I : Dr. Hj, Fatimah Yunus, M.A  
Judul Skripsi                      : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
TERHADAP AKAD *QARDH* DI KOPERASI  
SAKINAH MAN MODEL KOTA BENGKULU

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	22/5-02	- Pokok Pedoman - Uji Koperasi Syariah - yang tidak - ke set penelitian		0.
2.	24/6-02	- Laporan Badan Hukum Suber vs Valid to Status Koperasi - Bab IV		0
3.		Hasil penelitian. - Data yg di olah bahan dalam bentuk pertanyaan - Pokok Konsep Qardh.		0


3	1/7-22	Bab IV Perbaiki publikasi hubungan dg diri-	A
4	8/7-22	Abstrak Perbaiki	A.
6.	14/7-22	Ace for y.	A
7.			

Bengkulu, 14/7 2022


Mengetahui

Pembimbing I

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

 14/7 22

**Yenti Sumarni, M.M**  
NIP. 197904162007012020



**Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.A**  
NIP. 196504101993031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171 51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rana                      Program Studi : Perbankan Syariah

NIM    : 1811140139      Pembimbing II : Khairiah Elwardah, M.Ag

Judul Skripsi                                : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
TERHADAP AKAD *QARDH* DI KOPERASI SAKINAH  
MAN MODEL KOTA BENGKULU

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 31/01/2022	BAB I	Data dilatar belakang diperjelas lagi dengan observasi dan wawancara kembali pada pihak Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu	
2.	Jumat, 04/02/2022	BAB I	Keterangannya masih harus ditambah lagi dan penulisan diperbaiki serta data empirisnya	
3.	Rabu, 16/03/2022	BAB II	Teknik penulisan kutipan dari buku atau jurnal diperhatikan betul sesuai sumber pengambilannya	


4.	Jumat, 27/03/2022	BAB III	Belum ada catatan kaki dari semua data tabel, penulisan huruf-huruf diperbaiki dan penomorannya juga	<del>WA</del>
5.	Rabu, 12/04/2022	Daftar Wawancara Daftar Wawancara	Perbaiki pedoman sesuai saran ACC	<del>WA</del>
6.	Selasa, 24/05/2022	BAB IV	Pembahasan belum menyentuh persoalan	<del>WA</del>
7.	Senin, 02/06/2022	BAB IV	Perbaiki penulisan kutipan-kutipan hasil wawancara	<del>WA</del>
8.	Jumat, 10/06/2022	BAB V & Abstrak	Perbaiki kesimpulan sesuai dengan rumusan	<del>WA</del>
9.	Selasa, 14/06/2022	BAB V & Abstrak	Tujuan penelitian dan abstrak diperbaiki	<del>WA</del>
10.	Selasa, 14/06/2022		ACC Ke pembimbing 1	<del>WA</del>

Bengkulu, 2022


Mengetahui

Pembimbing II

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Handwritten signature of Yenti Sumarni, dated 24/7/22.

**Yenti Sumarni, M.M**  
NIP. 197904162007012020

Handwritten signature of Khairiah Elwardah.

**Khairiah Elwardah, M.Ag**  
NIP. 197808072005012008



att.

**LEMBAR SARAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

Rana  
18111410139

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan menyimpulkan</li> <li>- Rumusan masalah</li> <li>- Penemuan di bank</li> <li>- Data diteliti ulang</li> <li>- Rumusan diperbaiki</li> <li>- footnote/ Bab</li> <li>- footnote diperbaiki Bab III</li> <li>- Sifat dengan rumus</li> <li>- yg disebut di deskripsi</li> <li>- Intoniran penulisan</li> <li>- di sebutkan berapa?</li> <li>- dan pakai bentuk apa?</li> <li>- ayat Al Qur'an</li> <li>- lebih lagi</li> </ul>	

Bengkulu, 27 Juli 2022  
Penguji

*[Signature]*  
Dr. Desi Liana, MA  
NIP

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

Rama  
1811140135

NO	Tanggal	Masalah	Saran
			-> Data di value fan <hr/> -> pelajari lebih khususnya di Informan -> cek penulisan

Bengkulu 27 Juli 2022  
Penguji (II)

Anadi Harpepen, M. Kom  
NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME**

**Nomor: 081/SKLP-FEBI/02/7/2022**


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Rana  
NIM : 1811140139  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qardh Di Koperasi Sakinah Man Model Kota Bengkulu**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **19 %**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 18 Juli 2022  
Ketua / Wakil Dekan I

  
**Dr. Nurul Hak, MA**  
**NIP. 196606161995031002**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) penerapan akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, 2) faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, dan 3) penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data primer berupa wawancara kepada 2 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitiandan pembahasan ditemukan bahwa. 1) penerapan akad *qardh* di Koperasi Sakinah yaitu lebih mengarah ke misi sosial yakni pinjaman yang diberikan kepada orang yang posisinya secara ekonomis sangat lemah tetapi memiliki potensi keterampilan berusaha. 2) faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* yaitu, disebabkan dari pihak koperasi masih kurang teliti, adanya unsur sengaja dan tidak sengaja. 3) penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* yaitu, memberikan tambahan waktu untuk yang melebihi batas perjanjian dilihat dari kondisi anggota dan memberikan sanksi.

